



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **E N E T A P A N**

Nomor : 70/Pdt.P/2018/PN.Tar

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Negeri Tarakan** yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagaimana dibawah ini dalam perkara permohonan oleh :

**1. WIDJOYO SUNARKO** : Bertempat tinggal di Jalan W.R. Supratman RT.51 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan;-

**Sebagai PEMOHON I;-**

**2. SUNARDI** : Bertempat tinggal di Jalan W.R. Supratman RT.51 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan;-

**Sebagai PEMOHON II;-**

Yang dalam hal ini memberikan kuasa dan diwakili oleh Kuasanya yaitu **MANSYUR, SH.MH**, Advokat/Pengacara, berkedudukan dan berkantor di Tarakan, alamat Jl. Aki Balak RT.60 No.95 Tarakan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 April 2018, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan, Nomor 50/SK/ODT/2018 tanggal 02 Mei 2018;-

### **Pengadilan Negeri tersebut ;-**

Setelah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, Nomor 70/Pdt.P/2018/PN.Tar tertanggal 03 Mei 2018 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;-

Setelah membaca, Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tarakan, Nomoer 70/Pdt.P/2018/PN.Tar tertanggal 03 Mei 2018 tentang Hari Sidang;-

Setelah membaca berkas perkara permohonan *a quo* dan meneliti surat-surat terlampir dalam berkas perkara;-

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan;-

Setelah mendengar penegasan sikap dari Kuasa Hukum Para Pemohon dipersidangan pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## putusan.mahkamahagung.go.id **TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan Penetapan Perintah Penerbitan Gross Akta Pengganti sebagaimana permohonan *a quo* bertanggal 25 April 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan dengan Nomor 70/Pdt.P/2018/PN.Tar bertanggal 02 Mei 2018, dengan alasan-alasan selengkapnya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Penetapan Pengadilan Negeri Tarakan yang menetapkan memerintahkan Penerbitan Grosse Akta baru sebagai Pengganti atas Grosse Akta Pendaftaran Nomor : 2160 tanggal 16 April 1996, Kapal Motor Mulawarman-IX atas nama Pemilik Widjoyo Sunarko dan Sunardi, yang hilang atau tercecer, dengan menghaturkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Akta Pendaftaran Nomor : 2160 tanggal 16 April 1996 Pemohon adalah Pemilik atas Kapal Motor Mulawarman-IX yang berkedudukan di Tarakan ;
2. Bahwa selanjutnya Kapal Motor Mulawarman-IX tersebut Pemohon percayakan Pengoperasiannya kepada PT. Rusianto Bersaudara yang berkedudukan di Samarinda, dan saat ini Kapal Motor Mulawarman-IX tersebut dalam keadaan Rusak dan Pemohon bermaksud untuk mengalihkannya dan dilakukan Baliknama terhadap pihak yang bersedia membeli/memperbaikinya ;
3. Bahwa sekitar bulan Desember 2017 Grosse Akta Kapal Motor Mulawarman-IX tersebut telah hilang tercecer di Sekitar Jl. Nahkoda - Yos Sudarso Samarinda, sesuai Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan barang dan Surat Nomor : STPL/21-XI/2017/Sekta.Smd.Iilir, tanggal 18 Desember 2017.
4. Bahwa dengan hilangnya Grosse Akta dimaksud rencana mengalihkan Kapal Motor Mulawarman-IX tersebut menjadi tergendala, mengingat salah satu persyaratan mengalihkan dan membaliknama Kapal Motor Mulawarman-IX tersebut harus ada Grosse Akta Pendaftaran Kapal yang baru sebagai pengganti dari Grosse Akta yang hilang ;
5. Bahwa untuk melengkapi proses administrasi dalam penerbitan Grosse Akta yang baru sebagai Pengganti atas Grosse Akta Kapal yang hilang diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang memerintahkan Instansi yang berwenang untuk menerbitkan Grosse Akta yang baru tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa sebagai perimbangan Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tarakan dalam menerbitkan Penetapan dimaksud, bersama ini Pemohon lampirkan alat bukti surat sebagai berikut :

- 6.1. Grosse Akta Pendaftaran Nomor : 2160 tanggal 16 April 1996, untuk Kapal : Mulawarman-IX, atas nama pemilik Widjoyo Sunarko dan Sunardi. (Tanda P.1) ;
- 6.2. Kartu Keluarga Nomor : 6473011604100004, tanggal 04 – 10 – 2016, dan KTP NIK 6473012002470001 atas nama Widjoyo Sunarko serta KTP atas nama Listiyani/isteri Widjoyo Sunarko. (Tanda P.2)
- 6.3. Kartu Keluarga Nomor : 6473012909080028, tanggal 26 – 02 – 2014, dan KTP atas nama Sunardi NIK 6473011911460002 serta KTP atas nama Rani/isteri Sunardi. (Tanda P.3).
- 6.4. Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan barang dan Surat Nomor : STPL/21-XI/2017/Sekta.Smd.Iilir, tanggal 18 Desember 2017. (Tanda P.4).
- 6.5. Pemberitaan Lewat Media Harian Umum Swara Kaltim, tanggal 19 Desember 2017, tentang Berita Kehilangan Dokumen Grosse Akta Kapal Motor Mulawarman-IX. (Tanda P.5).
- 6.6. Pemberitaan Lewat Media Harian Umum Swara Kaltim, tanggal 21 Desember 2017, tentang Berita Kehilangan Dokumen Grosse Akta Kapal Motor Mulawarman-IX. (Tanda P.6).
- 6.7. Surat Keterangan Status Hukum Kapal yang diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Keas II Samarinda, tanggal 09 Januari 2018. (Tanda P.7).

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka dengan ini dimohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tarakan untuk menerbitkan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memerintahkan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda untuk menerbitkan Grosse Akta baru sebagai Pengganti atas Grosse Akta Pendaftaran Nomor : 2160 tanggal 16 April 1996, Kapal Motor Mulawarman-IX atas nama Pemilik Widjoyo Sunarko dan Sunardi, yang hilang tercecce ;
3. Biaya permohonan menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan khusus untuk itu, bagi Para Pemohon telah datang menghadap dipersidangan adalah Kuasa Hukumnya tersebut;-

Menimbang, bahwa setelah Kuasa Hukum Para Pemohon membacakan permohonannya, atas pertanyaan Hakim Tunggal, Kuasa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI menyatakan tetap pada permohonannya yang didaftarkan dan tidak ada perbuahan maupun perbaikan;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasan permohonan tersebut, Kuasa Hukum Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy dari foto copy GROSSE AKTE PENDAFTARAN, Nomor 2160 tanggal 16 April 1996, Nama Kapal MULAWARWAN IX, Nama Pemilik WIDJOYA SUNARKO dan SUNARDI, yang diberi tanda bukti P.1;-
2. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor 6473011604100004 bertanggal 04 Oktober 2016 dan foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama WIDJOYO SUNARKO dan LISTIYANI, yang diberi tanda bukti P.2;-
3. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor 6473012909080028 bertanggal 26 Februari 2014 dan foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama SUNARDI dan RANI, yang diberi tanda bukti P.3;-
4. Foto copy sesuai aslinya Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang dan Surat, Nomor : STPL/21/XI/2017/Sekta Smd Ilir bertanggal 18 Desember 2017, yang diberi tanda bukti P.4;-
5. Foto copy sesuai aslinya Potongan Koran Harian Umum Swara Kaltim tanggal 19 Desember 2017, halaman 5 perikop BERITA KEHILANGAN, yang diberi tanda bukti P.5;-
6. Foto copy sesuai aslinya Potongan Koran Harian Umum Swara Kaltim tanggal 21 Desember 2017, halaman 5 perikop BERITA KEHILANGAN, yang diberi tanda bukti P.6;-
7. Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Status Hukum Kapal (Pasal 46 Permenhub No.PM 39 Tahun 2017) tanggal 09 Januari 2018, yang diberi tanda bukti P.7;-

Bahwa untuk bukti surat P.2 sampai dengan P.7 dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberikan materai cukup, sedangkan bukti surat P.1 adalah foto copy dari foto copy karena aslinya telah hilang;-

Menimbang, bahwa namun demikian bukti-bukti surat tersebut secara administrasi telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai bukti surat dalam persidangan perkara ini;-

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Kuasa Hukum Para Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id data cara agamanya masing-masing yang

pokoknya sebagai berikut :-

1. Saksi **HENDRA SUNARKO**, dibawah janji dalam persidangan dan pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini;-
- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan hilangnya dokumen Grose Akte Pendaftaran Kapal Nomor 2160 tanggal 16 April 1996 atas Kapal Motor Mulawarman IX;-
- Bahwa setahu saksi, Grose Akte tersebut hilang di daerah Samarinda sekitar tanggal 05 Desember 2017 tetapi saksi lupa jamnya;-
- Bahwa Kapal Motor Mulawarman IX adalah milik dari Para Pemohon dengan cara joint modal untuk pembeliannya;-
- Bahwa sekarang Para Pemohon menjadi kesulitan ketika mengurus pengalihan atas Kapal Motor Mulawarman IX oleh karena salah satu syarat penerbitan Akte Pengganti yang hilang itu belum ada;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi HENDRA SUNARKO tersebut, Kuasa Hukum Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

2. Saksi **HARYONO**, dibawah sumpah dalam persidangan dan pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini;-
- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan hilangnya dokumen Grose Akte Pendaftaran Kapal Nomor 2160 tanggal 16 April 1996 atas Kapal Motor Mulawarman IX;-
- Bahwa setahu saksi, Grose Akte tersebut hilang di daerah Samarinda sekitar tanggal 05 Desember 2017 tetapi saksi lupa jamnya;-
- Bahwa Kapal Motor Mulawarman IX adalah milik dari Para Pemohon dengan cara joint modal untuk pembeliannya;-
- Bahwa sekarang Para Pemohon menjadi kesulitan ketika mengurus pengalihan atas Kapal Motor Mulawarman IX oleh karena salah satu syarat penerbitan Akte Pengganti yang hilang itu belum ada;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi HARYONO tersebut, Kuasa Hukum Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Kuasa Hukum Para Pemohon menegaskan bahwa permohonan diajukan karena syarat pengalihan hak atas Kapal Motor Mulawarman IX adalah Grosse Akte Pendaftaran Kapal yang hilang harus diterbitkan dulu Akte Penggantinya, jika tidak diterbitkan maka proses pengalihan Kapal Motor Mulawarman IX tidak dapat dilaksanakan;-

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Hukum Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi, serta menyerahkan kesimpulannya sekaligus dalam penetapan Pengadilan Negeri Tarakan, serta meminta supaya Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara ini menjatuhkan penetapannya;-

### TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas;-

Menimbang, bahwa Permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon penetapan Pengadilan Negeri untuk memerintahkan Departemen Perhubungan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda menerbitkan kembali Grosse Akte Pengganti yang hilang atas Grosse Akte Pendaftaran Kapal Nomor 2160 tanggal 16 April 1996 atas Kapal Motor Mulawarman IX;-

Menimbang, bahwa tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan, apabila hal itu ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan atau yurisprudensi (Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan, Buku II Halaman 44 pada butir 6) sehingga dalam hal ini sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan ini, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;-

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang berbunyi pada ayat (1) : "Grosse akta pendaftaran kapal yang rusak, hilang, atau musnah dapat diberikan grosse akta baru sebagai pengganti", dan pada ayat (2) : "Grosse akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada tempat kapal didaftarkan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran tersebut diatas, maka ternyata Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan perintah menerbitkan kembali grosse akta Pendaftaran kapal yang hilang seperti yang diminta Pemohon dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dalam perkara ini dapat dikabulkan atau tidak, untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, yaitu:

1. Apakah Pemohon berhak mengajukan permohonan perintah menerbitkan kembali grosse akta baru sebagai pengganti grosse akta pendaftaran kapal yang hilang yaitu Grosse Akte Pendaftaran Kapal Nomor 2160 tanggal 16 April 1996 atas Kapal Motor Mulawarman IX?;
2. Dan apakah benar Grosse Akte Pendaftaran Kapal Nomor 2160 tanggal 16 April 1996 atas Kapal Motor Mulawarman IX **telah hilang?**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) buah bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi HENDRA SUNARKO dan saksi HARYONO;-

Menimbang, bahwa pengadilan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, sebagai berikut;

Tentang dalil ke-1 : Apakah Para Pemohon berhak mengajukan permohonan perintah menerbitkan kembali grosse akte baru sebagai pengganti grosse akta pendaftaran kapal yang hilang yaitu Grosse Akte Pendaftaran Kapal Nomor 2160 tanggal 16 April 1996 atas Kapal Motor Mulawarman IX? :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dihubungkan dengan bukti P.4. bukti P.5, bukti P.6 dan bukti P.7 dihubungkan juga dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pemilik Kapal Motor Mulawarman IX adalah Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II), sehingga pengadilan berpendapat Para Pemohon berhak atau memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perintah menerbitkan kembali grosse akte baru sebagai pengganti grosse akta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan fakta hukum yang hilang yaitu Grosse Akte Pendaftaran Kapal

Nomor 2160 tanggal 16 April 1996 atas Kapal Motor Mulawarman IX;

Tentang dalil ke-2 : Dan apakah benar Grosse Akte Pendaftaran Kapal Nomor 2160 tanggal 16 April 1996 atas Kapal Motor Mulawarman IX telah hilang ?:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dihubungkan dengan bukti P.4, bukti P.5, bukti P.6 dan bukti P.7 didukung keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa benar Grosse Akte Pendaftaran Kapal Nomor 2160 tanggal 16 April 1996 atas Kapal Motor Mulawarman IX telah hilang pada tanggal 05 Desember 2017 di Samarinda;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap dalil pokok dari permohonan Para Pemohon tersebut diatas, Pengadilan Negeri Tarakan menilai bahwa Para Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya tersebut, dan dari fakta hukum dalam persidangan perkara *a quo* telah diketahui bahwa benar, Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) adalah pemilik sah atas Kapal Motor Mulawarman IX sesuai Grosse Akte Pendaftaran Kapal Nomor 2160 tanggal 16 April 1996 atas Kapal Motor Mulawarman IX;-

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat-alat bukti yang dihadirkan dipersidangan, menjadi fakta hukum dalam persidangan bahwa ternyata Grosse Akte Pendaftaran Kapal Nomor 2160 tanggal 16 April 1996 atas Kapal Motor Mulawarman IX telah hilang pada tanggal 05 Desember 2017 di Kota Samarinda, sehingga karena hal tersebut sudah dapat dibuktikan oleh Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya dalam perkara ini, maka Permohonan Para Pemohon patut dipandang sebagai Permohonan yang beralasan hukum, tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan untuk seluruhnya;-

Menimbang, bahwa pertanyaan berikutnya adalah kepada siapa perintah penerbitan tersebut ditujukan, maka berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Grosse Akte Pendaftaran Kapal Nomor 2160 tanggal 16 April 1996 atas Kapal Motor Mulawarman IX adalah produk dari Kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda, maka patut menurut hukum kemudian Pengadilan memerintakan kepada Kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda tersebut agar mengeluarkan Grosse Akte baru sebagai Pengganti Grosse Akte Pendaftaran Kapal Nomor 2160 tanggal 16 April 1996 atas Kapal Motor Mulawarman IX atas nama Pemohon I WIDJOYO SUNARKO dan Pemohon II SUNARDI;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan adalah perkara sepihak (volentir), maka semua ongkos yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;-

Menimbang, bahwa terhadap jumlah ongkos perkara, sebagaimana ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;-

Mengingat, ketentuan pasal 161 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan Buku II, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, ketentuan peraturan hukum lain yang bersangkutan;-

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I **WIDJOYO SUNARKO** dan Pemohon II **SUNARDI** untuk seluruhnya ;-
2. Memerintahkan Kantor Kesyabandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda untuk menerbitkan Grosse Akte Pengganti atas Grosse Akte Pendaftaran Kapal Nomor 2160 tanggal 16 April 1996, Kapal Motor Mulawarman IX atas nama Pemilik WIDJOYO SUNARKO dan SUNARDI yang telah hilang di Kota Samarinda pada tanggal 05 Desember 2017;-
3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar semua ongkos yang timbul akibat permohonan ini yang hingga sekarang sejumlah Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-

Demikian ditetapkan di Tarakan pada hari **SENIN, tanggal 07 Mei 2018** oleh kami; **HERBERTH GODLIAF UKTOLSEJA, SH** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tarakan, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **H.MUNIR HAMID, SH.MH** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon sendiri;-

**Panitera Pengganti,**

**Hakim Tunggal,**

**H.MUNIR HAMID, SH.MH**

**HERBERTH G. UKTOLSEJA, SH**